



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAH

Jl. Pasantren – TTUC No. 108 Cimahi 40513 Telp./Fax.: (022) 6631110

PENGUMUMAN

NOMOR: 03/RT.01.3-PU/3277/2025

LELANG BARANG MILIK NEGARA (BMN) HABIS PAKAI EKS PEMILIHAN TAHUN 2024

Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi berdasarkan Surat Nomor JL-1430/1/KNL.0801/2025 tentang Penetapan Jadwal Lelang. Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung akan melaksanakan lelang non eksekusi wajib BMN atas 1 (satu) Paket Barang Milik Negara (BMN) dengan rincian sebagai berikut:

A. Barang Lelang

No.	Jenis Barang	Harga Limit Satuan/kg (Rp.)	Volume/ Kg	Jumlah (Rp.)
1.	Kotak Suara Pemilihan Walikota Berbahan Karton Dupleks Tahun 2024	2.000	1.119	2.238.000
2.	Kotak Suara Pemilihan Gubernur Berbahan Karton Dupleks Tahun 2024	2.000	1.127	2.254.000
3.	Bilik Suara Pemilihan Kepala Daerah Berbahan Karton Dupleks Tahun 2024	2.000	1.753	3.506.000
4.	Surat Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024	1.750	1.844	3.227.000
5.	Surat Suara PSU Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024			
6.	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024	1.750	2.560	4.480.000
Nilai Limit (Rp) :				15.705.000
Uang Jaminan (Rp) :				12.564.000

yang tersimpan di Gudang KPU Kota Cimahi berlokasi di Jl. Mahar Martanegara no. 277 (Komplek Pergudangan Utama Bulog) Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan, Cimahi.

B. Pelaksanaan Lelang

Hari, Tanggal	: Rabu, 23 Juli 2025
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Cara Penawaran	: Open bidding (dengan mengakses ulr https://www.lelang.go.id/)
Batas Akhir Penawaran	: 23 Juli 2025 , 11.30 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	: Lelang.go.id
Tempat Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung Gedung N Gedung Keuangan Negara Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung
Penetapan Pemenang	: Setelah batas akhir penawaran

C. Ketentuan Umum

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <https://www.lelang.go.id/>;
- Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas;
- Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Bandung selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
- Kondisi barang yang dijual dalam kondisi apa adanya, peminat dapat melihat dan memeriksa barang yang bersangkutan pada hari dan jam kerja sebelum pelaksanaan lelang di Gudang KPU Kota Cimahi Jl. Mahar Martanegara no. 277 (Komplek Pergudangan Utama Bulog) Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan, Cimahi.
- Khusus Logistik Surat Suara Eks Pemilihan Tahun 2024, Peserta lelang wajib membuat surat pernyataan diatas materai yang menyatakan bersedia menghancurkan surat suara dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi di bawah pengawasan KPU Kota Cimahi.
- Pelunasan pembayaran lelang, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan batal dan wanprestasi, serta Uang Jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
- Pembeli dikenakan bea lelang pembeli 2% (dua persen) dari harga penawaran/pokok lelang.
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Jalan Pasantren – TTUC No. 108 Cimahi pada hari & jam kerja.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Cimahi
pada tanggal 18 Juli 2025
Komisi Pemilihan Umum
Kota Cimahi
Ttd
Panitia Lelang